

KEBIJAKAN PENGELOLAN PASAR MODERN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern)

MUZALIFAH

Lecturer at State Institute for Islamic Studies Palangka Raya

email: kmuzalifah@ymail.com

Abstract

The Government regulation of Palangkaraya City in the form of Regional Regulation (Perda) Palangkaraya Number 04 Year 2007 on the Management of Modern Market need special attention. This is because the growth of modern markets in Palangkaraya in recent years has increased very high. This is compounded by how modern market participants who dared to operate before the operational permit issued. From the explanation, the purpose of this paper is to analyze how the management of a modern market in Palangkaraya perspective of Islamic law and the impact of regulation (Perda) on the management of the modern market for traditional market players. In order to achieve these objectives maximally, so this study used qualitative descriptive method, with a normative approach. The results indicate that the regulations (Perda) that have been made by the Government City of Palangkaraya is in line with Islamic law based on the concept of the rule on the basis of fiqh with benefit. Nevertheless, it needs to be replicated again in several articles, because it is irrelevant to the economic conditions in the Palangkaraya City particularly. In addition, it also shows the adverse implications for the existence of traditional markets.

Keywords: government regulation, managing modern market, traditional market.

Abstrak

Regulasi Pemerintah kota Palangka Raya dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern perlu perhatian khusus. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pasar modern di Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal tersebut diperparah lagi oleh berapa pelaku pasar modern yang berani beroperasi sebelum izin operasional dikeluarkan. Dari paparan tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pasar modern di Palangka Raya perspektif

hukum Islam dan dampak Perda tentang pengelolaan pasar modern tersebut bagi pelaku pasar tradisional. Agar tujuan yang hendak dicapai tersebut membuahkan hasil yang maksimal, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penulisan menunjukkan bahwa regulasi yang telah dibuat oleh Pemkot Palangka Raya tersebut sejalan dengan syariat Islam berdasarkan pada konsep kaidah fiqh dengan atas dasar kemaslahatan. Meskipun demikian perlu dilakukan kajian ulang lagi terhadap beberapa pasal dalam Perda tersebut, karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian di kota Palangka Raya khususnya. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan dampak yang kurang baik bagi eksistensi pasar tradisional.

Kata kunci: Regulasi pemerintah, pengelolaan pasar modern, pasar tradisional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem desentralisas memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dan mulai dikenalkan sejak diterbitkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Undang-undang No. 44 tahun 1950 dan Undang-undang No. 22 tahun 1948, bahkan sebagai undang-undang yang ditetapkan pertama kali oleh pemerintah republik ini adalah undang-undang mengenai pemerintahan daerah, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1945.¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (pada era reformasi) pemerintah pusat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Kebijakan di atas dapat diimplementasikan dalam bentuk regulasi yang dibuat oleh kepada daerah. Salah satu dari sekian kebijakan yang telah dibuat oleh Pemkot Palangka Raya adalah regulasi tentang Pengelolaan Pasar Modern. Adapun tujuan dari Perda tersebut diantaranya adalah (1) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perkotaan yang lebih baik perlu pegaturan pasar, sehingga memberikan rasa aman, nyaman, tertib, bersih dan berkualitas; (2) Mengatur hak dan kewajiban pengembang yang menanam modalnya di kota

¹ Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia: Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 93.

Palangka Raya.² Tujuan tersebut menggambarkan bahwa ketergantungan masyarakat kota Palangka Raya terhadap kehadiran pasar modern sangat tinggi sehingga perlu dibuat sebuah regulasi tentang pengelolaan pasar modern. Meskipun demikian, jika ditinjau berdasarkan pertumbuhan perekonomian masyarakat kota Palangka Raya saat ini maka tujuan tersebut menjadi kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian di kota Palangka Raya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dengan meningkatnya jumlah toko modern di Palangka Raya dari tahun-tahun sebelumnya.

Paparan di atas ditunjukkan oleh data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, sebagaimana kutipan dibawah ini:³

Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, walaupun sebagian besar barang/jasa yang diperdagangkan didatangkan dari daerah luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan dan jasa ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya ke penjuru wilayah Kota Palangka Raya dan daerah lainnya. Posisi strategis sebagai transit perdagangan barang dan jasa, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pembangunan pasar-pasar tradisional semi modern dan pembangunan depo sembako yang dilakukan di beberapa tempat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping untuk menstabilkan harga pasar dan menekan laju inflasi.

Dalam pelayanan perizinan bidang perdagangan perkembangannya mengalami fluktuasi seperti terlihat pada tabel berikut:

**Jumlah SIUP Perdagangan dan Jasa
menurut klasifikasi Tahun 2008-2013**

No	Klasifikasi SIUP	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Besar	68	98	74	4	4	4
2.	Menengah	185	152	149	96	73	73
3.	Kecil	734	921	692	784	941	941

²Pasal 2 Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern.

³Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, hlm. 117.

	Jumlah	978	1171	915	884	1018	1018
--	--------	-----	------	-----	-----	------	------

(Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya, 2013)

Dari tabel diatas terlihat bahwa volume pemberian SIUP untuk usaha skala besar, menengah dan kecil selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sebanyak 1.171, pada tahun 2010 menurun menjadi 915, sedangkan pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 884, selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1.018, peningkatan juga terjadi pada tahun 2013 dimana pelayanan pemberian SIUP mencapai 1.048 SIUP.”

Berdasarkan survey di lapangan, pernyataan yang tertulis sebagaimana paparan dalam rencana pembangunan di atas bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Dalam satu terakhir ini, mendirikan toko modern seakan menjadi tren dalam usaha perdagangan. Bahkan ada bebepa toko modern yang berdiri sebelum izin usaha dibuat.⁴ Tidak hanya itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Analisa Sosial Kota Palangka Raya, bahwa di kota Palangka Raya telah berdiri 28 indomart, 24 alfamart, 19 footmart, dan 1 hepermart.⁵ Dengan demikian, sebelum pertumbuhan pasar modern semakin meningkat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka perlu dilakukan peninjauan ulang/revisi terhadap Perda tentang Pengelolaan Pasar Modern yang merupakan dasar hukum berdirinya toko modern. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan karena pelaku usaha modern dan tradisional bisa menjadi mitra dagang yang baik. Pernyataan penulis ini tentunya tidak akan ada artinya jika tidak paparkan dalam bentuk tulisan karena bisa saja ini hanya disebut wacana jika tidak didukung data dan fakta. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menulis lebih lanjut tentang “Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern)”.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam tulisan ini lebih di fokuskan pada analisis dampak keberadaan pasar modern terhadap keberadaan pasar tradisional yang saat ini belum sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolan Pasar Modern.

⁴ Ahmad Dakhoir, praktisi ekonomi Palangka Raya

⁵ Data Analisis Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2015, hal. 3.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengelolaan pasar modern di Palangka Raya menurut perspektif hukum Islam.
2. Menganalisis dampak Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern bagi pasar tradisional.

Secara teoritis hasil tulisan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum Islam umumnya, terutama yang berhubungan dengan Pengelolaan Pasar Modern menurut perspektif hukum Islam. Secara praktis, diharapkan bermanfaat bagi penulis lain yang menulis hal yang sama dan sebagai masukan yang berupa saran maupun kritik yang membangun bagi pengelola pasar modern Pemkot Palangka Raya.

KAJIAN PUSTAKA

Tulisan ini tidak lepas dari ide yang pernah penulis tulis dalam tesis penulis, oleh karena itu terdapat persamaan yang sangat signifikan khususnya tentang teori yang penulis kemukakan. Meskipun demikian secara substansi maksud dan tujuan yang terdapat dalam tulisan ini sangat berbeda karena ditulis berdasarkan latar belakang daerah yang berbeda dan lebih difokuskan kepada pengelolaan pasar modern di Palangka Raya. Adapun judul tesis yang sebelumnya penulis tulis adalah Regulasi Pemerintah terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar.⁶ Selain itu, beberapa judul penelitian yang masih ada hubungannya dengan tulisan ini, diantaranya yaitu: "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul". Dalam riset ini sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, terutama di tiga pasar yakni Pasar Niten, Pasar Imogiri, dan Pasar Piyungan⁷, Peranserta *Stakeholder* dalam Pengelolaan Pasar

⁶ Muzalifah, Regulasi Pemerintah terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar, tidak dipublikasikan, Tesis 2014, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁷ Abdul Kadir Shofari, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, tesis dalam http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act ..., di akses pada tanggal 9 september 2013 pukul 10.27.

Tradisional: Kasus Perkembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul. Dalam riset ini sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perkembangan pasar tradisional di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui peranserta *stakeholder* dalam mengelola pasar-pasar tersebut.⁸ Selain itu, tesis yang juga terkait dengan pengelolaan pasar yakni tesis yang ditulis oleh Rismintari, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, mengangkat penelitian yang berjudul Revitalisasi Pasar Tradisional Piyung di Kabupaten Bantul, dalam riset ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional yang diwujudkan dalam bentuk revitalisasi di pasar tradisional Piyungan, mengetahui penanganan dan pengaturan manajemen intern pasar Piyungan, serta untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap pedagang pasar Piyungan⁹

Dari keempat riset tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengangkat masalah yang berhubungan dengan pengelolaan pasar, meskipun demikian perbedaan mendasar yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini sangat jauh berbeda, jika sebelumnya dibahas tentang pengelolaan pasar tradisional, sedangkan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada pengelolaan pasar modern. yaitu tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern).

Dari beberapa karya penelitian di atas, sangat membantu dalam mencari celah yang belum ditulis oleh penulis sebelumnya, maka dari celah tersebut menjadikan substansi tulisan yang akan ditulis pada artikel ini berbeda dengan sebelumnya. Tulisan ini bisa dikatakan sebagai pelengkap dari tulisan sebelumnya, jika sebelumnya membahas tentang regulasi pemerintah dari sisi kebijakan umum dan fokus pada pengelolaan pasar tradisional, maka untuk melengkapinya dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada pengelolaan pasar modernnya serta dampaknya bagi keberadaan pasar tradisional berdasarkan konsep hukum Islam, oleh Karena itu tulisan ini layak untuk dikonsumsi publik.

⁸ Sigit Pulunggono, Mahasiswa Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM tesis dalam http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act ..., di akses pada tanggal 9 september 2013 pukul 10.27.

⁹ Tesis ditulis oleh Rismintari, *Revitalisasi Pasar Tradisional Piyungan di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 9.

Studi antropologi mengenai pasar tradisional di Indonesia pernah dilakukan oleh Clifford Geertz, mengatakan bahwa pasar dapat dilihat dalam tiga sudut pandang, yaitu: (1) Pasar sebagai arus barang dan jasa menurut pola tertentu; (2) Pasar sebagai rangkaian mekanisme ekonomi untuk memelihara dan mengatur arus barang dan jasa tersebut; (3) Pasar sebagai sistem sosial dan kebudayaan tempat mekanisme itu tertanam. Artinya, pasar merupakan suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup dan gaya umum kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dalam masyarakat.¹⁰

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiq, menjelaskan bahwa pasar memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi bebas. Dalam kapitalis yang menitik beratkan pada "sistem liberal", pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi.¹¹

Pada kehidupan nyata, pasar dibagi menjadi dua, yaitu: pasar tradisional dan pasar modern. Adapun yang termasuk dengan Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los/Counter, dan lemprakan yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar. Sedangkan Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta dan atau Koperasi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label yang pasti.¹²

Perlindungan terhadap pedagang tradisional akibat keberadaan pasar modern juga dibahas dalam sistem perekonomian Islam. Hal ini disebabkan oleh sistem perekonomian Islam bersifat universal, artinya dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam

¹⁰ Jurnal Analisis Sosial, volume 12, No.12, 2007. Oleh Deni Mukbar dalam Books google.co.id, diunduh pukul 10.22, 20 september 2013.

¹¹ Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa oleh Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 81.

¹² Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok.

kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam, yaitu al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, khususnya dibidang ekonomi, diantaranya:¹³ (1) Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, mejadikan kehidupan lebih sejahtera dan bernilai, tidak miskin dan tidak menderita; (2) Harta adalah amanat Allah, untuk mendapatkan dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam; (3) Larangan menjalankan usaha yang haram; (4) Larangan merugikan orang lain; (5) Kesaksian dalam mu'amalah.

Kehidupan perekonomian dalam masyarakat dapat berjalan dengan seimbang diperlukan campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi khususnya. Hal tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak. Tidak hanya pedagang tetapi juga masyarakat sipil yang sebagian besar sebagai konsumen. Dalam hal kemaslahatan ini, Islam mengaturnya dalam konsep kaidah fiqh, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.¹⁴

Pada dasarnya peran pemerintah dalam perkonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:¹⁵ (1) Derivasi dari konsep kekhalifahan; (2) Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*); (3) Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*. Selain itu, peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar juga meliputi:¹⁶ (1) Secara

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.33.

¹⁴ <http://www.abdulhelim.com/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html>, diunduh pukul 11.38, 21 september 2013.

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 446.

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi....., hlm. 462.

umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna; (2) Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin; (3) Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Dalam hal ini, monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap harga yang adil. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal, yaitu: (1) ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar; dan (2) tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.¹⁷

Berdasarkan peran tersebut di atas, maka pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fard al-kifayah* ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan *fard al-kifayah* ini disebabkan beberapa hal, yaitu:¹⁸ (1) Asimetri dan kekurangan informasi; (2) Pelanggaran moral; (3) Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan tulisan ini adalah metode kualitatif. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Deskriptif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai Regulasi Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern). Sedangkan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang tradisional dan modern yang ada di kota Palangka Raya serta pengelola pasar

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi....., hlm. 448.

¹⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi....., hlm. 447.

Pemkot Palangka Raya. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁹ Sedangkan dalam menentukan status hukum Islam atas variabel yang diteliti berdasarkan pada kaidah fiqh²⁰.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Di pasar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar.²¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar adalah milik semua orang. Karena pasar adalah milik semua orang, maka di pasar setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menyebabkan timbulnya permasalahan pasar yang tidak bisa terpecahkan tanpa adanya intervensi/campur tangan dalam bentuk regulasi dari pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada kasus pengelolaan pasar di kota Palangka Raya.

Adapun permasalahan pasar yang sekarang sedang terjadi di Pemkot Palangka Raya adalah adanya unsur monopoli oleh salah satu pihak, yaitu oleh pemilik toko modern. Oleh karena itu, dalam hal ini Pemkot Palangka Raya berkewajiban melakukan revisi Perda tentang pengelolaan pasar di Palangka Raya khususnya tentang lokasi dan jarak berdirinya toko modern yang sudah tidak mengindahkannya Perda tersebut. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan para pelaku bisnis baik tradisional dan modern dapat berjalan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

¹⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-PRESS, Jakarta, 2009, hlm. 18-20.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Kencana, 2003, Jakarta, hlm. 113, "kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan khusus".

²¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2003), hlm. 599-600.

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat.²² Dengan demikian di daerah manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar termasuk juga Pemkot Palangka Raya. Bahkan termasuk di negara kapitalis atau negara maju pun, tidak ada yang bisa bebas dari intervensi pemerintahnya, yang ada ialah perbedaan kadarnya²³

Berdasarkan paparan di atas, maka regulasi pemerintah terhadap mekanisme pasar bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat atau pedagang khususnya. Oleh karena itu, bentuk regulasi pemerintah terhadap mekanisme pasar juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Demikian halnya yang terjadi di Pemkot Palangka Raya. Regulasi pemerintah diharapkan mengarah kepada perlindungan terhadap pedagang tradisional yang terkena imbas atas keberadaan pedagang modern karena dasar hukum yang manaunginya berdirinya pasar modern tersebut sudah tidak relevan lagi karena pertumbuhan ekonomi di kota Palangka Raya saat ini sangat pesat. Oleh karena itulah, dengan adanya revisi regulasi terhadap pengelolaan pasar modern dapat menjawab permasalahan dalam perekonomian Pemkot Palangka Raya

Pada intinya regulasi yang telah dibuat oleh Pemkot Palangka Raya tersebut sejalan dengan syariat Islam. Meskipun demikian perlu dilakukan kajian ulang lagi terhadap Perda tersebut karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian saat ini di kota Palangka Raya khususnya yang berhubungan dengan persyaratan mendirikan toko modern. Bentuk kebijakan tersebut relevan dengan hukum Islam yang berdasarkan pada konsep kaidah fiqh dengan atas dasar kemaslahatan, yaitu:²⁴

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"

²² <http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/intervensi-pasar.html>, diunduh pukul 09.15 tanggal 23 oktober 2013.

²³Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr al sayuti, *Al Ashbah wa al Nazair fi Qawaid wa furu' Fiqh a Shafi'iyah*, editor Muhammad Tamar, (Iskandariyah: Dar al Salam, 2009), hlm. 84.

²⁴<http://www.abdulhelim.com/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html>, diunduh pukul 11.38, 21 september 2013.

Kaidah fiqh tersebut di atas menjelaskan bahwa Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:²⁵

مَنْزِلَةُ الْأِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya: "Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

Dengan demikian bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Karena salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka dari itu, jika berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Keputusan Walikota Pemkot Palangka Raya hendaknya membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya. Imam Syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.²⁶

1. Regulasi Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Hukum Islam

Pemkot Palangka Raya sebagai daerah yang otonom berkewajiban untuk melindungi rakyat/masyarakat yang tergolong lemah, misal pedagang tradisional. Dikatakan lemah karena pedagang tradisional belum bisa berdiri sendiri dalam hal mengembangkan usahanya karena pengaruh keberadaan toko modern yang persebarannya semakin menjamur di Pemkot Palangka Raya khususnya. Jika persebaran toko modern terus dibiarkan, maka kemungkinan besar pedagang tradisional akan semakin tersisihkan karena kalah bersaing dengan toko modern. Oleh karena itu, tindakan Pemkot Palangka Raya membuat regulasi tentang pengelolaan pasar

²⁵Nurvita Diah Rahayu, dalam <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>, diunduh pada pukul 14.05 tanggal 17 febuari 2014.

²⁶ Nurvita Diah Rahayu, dalam <http://nurvita-diah-rahayu.....>

modern belum sepenuhnya mewakili tujuan ekonomi kerakyatan pada umumnya karena Perda tersebut perlu direvisi karena ada beberapa pasal yang sudah kurang relevan dengan pertumbuhan perekonomian kota Palangka Raya saat ini pada umumnya.


Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan angin segar bagi pedagang tradisional. Dengan demikian pedagang bisa lebih leluasa untuk melakukan bisnis tanpa ada kuatir suatu saat toko modern akan datang menghampiri lahan bisnisnya. Demikian halnya dengan pedagang modern, tidak akan dengan semaunya membuat ijin mendirikan toko modern tanpa terlebih dahulu mempertimbang lingkungan pedagang tradisional dan hukum yang berlaku di Pemkot Palangka Raya. Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka upaya tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam, dengan berdasarkan pada konsep *maslahah*. Yaitu, mendahulukan kepentingan pedagang tradisional sebagai masyarakat mayoritas dibanding kepentingan pedagang modern yang minoritas. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa regulasi pemerintah yang kurang tepat berpotensi menciptakan pasar yang tidak efisien²⁷. Misal dengan membuat kebijakan yang mementing golongan tertentu dibanding masyarakat umum.

2. Dampak Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern bagi pasar tradisional.

Pada kenyataannya berdirinya toko-toko modern sangat berpengaruh pada keberadaan pedagang tradisional, hal tersebut dapat digambarkan melalui sebuah kurva. Dimana kurva tersebut menjelaskan bahwa regulasi Pemkot Palangka Raya terhadap mekanisme pasar sangat menentukan nasib pedagang tradisional, sebagaimana di bawah ini:²⁸

²⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2735/kebijakan-persaingan-di-era-otonomi>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013, pukul 10.11 WIB.

²⁸ Ilustrasi peneliti, terinspirasi oleh sudut pandang intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar oleh Ibnu Taimiyah, Perubahan kurva tersebut dipengaruhi oleh bentuk intervensi pemerintah kabupaten Bantul terhadap mekanisme pasar.



Ket:

P.M = Pasar Modern; P.T = Pasar Tradisional; O = Omset

Maksud dari kurva tersebut adalah semakin tinggi kuantitas pedagang pasar modern, maka kuantitas pedagang tradisional akan semakin berkurang, demikian sebaliknya. Selain itu, berdirinya toko-toko modern, juga berakibat pada turunnya omset pedagang tradisional, karena sebagian besar pelanggannya beralih kepada toko modern. Dengan demikian sangat terlihat dengan jelas bahwa pedagang tradisional tidak mampu bersaing dengan pedagang modern. Oleh karena itu, pedagang tradisional juga membutuhkan adanya regulasi khusus tentang pengelolaan pasar tradisional di Pemkot Palangka Raya sebagai jalan keluar dari permasalahannya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dalam intervensi tentang pengelolaan pasar hendaknya mencantumkan empat kebijakan sebagaimana tertera di bawah ini, diantaranya:

1. Kebijakan renovasi dan relokasi pasar tradisional

Tujuan renovasi dan relokasi pasar tradisional dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan pasar yaitu: (1) meningkatkan daya saing pedagang tradisional terhadap pedagang modern; (2) melindungi pedagang tradisional dari pengaruh kapitalis; (3) meningkatkan pemasukan dari sektor pajak/retribusi; dan (4) meningkatkan jumlah pedagang tradisional.

2. Pemberdayaan terhadap pedagang tradisional

Pemberdayaan terhadap pedagang tradisional adalah memberikan bimbingan dan bantuan kepada pedagang tradisional mengingat keberadaannya diambang kepunahan dan kurangnya daya saing pedagang tradisional terhadap pedagang modern. Pemberdayaan terhadap pedagang tradisional dilakukan dengan tujuan agar pedagang tradisional mampu bersaing dengan pedagang modern dan mampu meningkatkan taraf hidup

secara ekonomi, agar pedagang tradisional tidak terjarat oleh rentenir karena kekurangan modal untuk mengembangkan usaha perdagangan. Maka dari itu Pemkot Palangka Raya berkewajiban untuk membantu pedagang tradisional khususnya, melalui program kredit lunak / suntikan modal.

3. Pengaturan jarak dan jam buka toko modern

Pengaturan jarak dan jam buka toko modern penting dilaksanakan atas dasar pertimbangan bahwa bertambahnya populasi toko modern bisa berakibat pada punahnya toko tradisional. Karena sebagian besar masyarakat kelas ekonomi kebawah menjadikan pasar tradisional sebagai lahan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Karena berdasarkan data skala nasional bahwa berdirinya satu toko modern setara dengan 43 toko tradisional²⁹, maka dari itu jika tidak segera dilakukan pengaturan jarak dan jam buka toko modern, maka bukan tidak mungkin toko modern tersebut akan menguasai pasar secara keseluruhan.

4. Pengawasan terhadap pasar

Regulasi tentang Pengelolaan Pasar akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila disertai dengan pengawasan oleh pemerintah yaitu dengan cara melibatkan masyarakat sebagai kontrol pasar. Adapun tujuan pengawasan terhadap pasar adalah agar pasar berjalan dengan sempurna serta pedagang tradisional bisa bertahan dari pengaruh pedagang modern yang sudah mendirikan toko modern sebelum perda tentang pengelolaan pasar dibuat.

PENUTUP

1. Regulasi Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Hukum Islam

Pemkot Palangka Raya sebagai daerah yang otonom berkewajiban untuk melindungi rakyat/masyarakat yang tergolong lemah, misal pedagang tradisional. Oleh karena itu, jika persebaran toko modern terus dibiarkan, maka kemungkinan besar pedagang tradisional akan semakin tersisihkan karena kalah bersaing dengan toko modern. oleh karena itu, regulasi tentang pengelolaan pasar modern belum sepenuhnya mewakili tujuan ekonomi kerakyatan pada umumnya karena Perda tersebut perlu direvisi karena ada

²⁹ Jurnal Riset Daerah, <http://bapeda.bantul.kab.go.id/berita/baca/201205/25/161034/...>
Diunduh pukul 09.05 tanggal 30 oktober 2013.

beberapa pasal yang sudah kurang relevan dengan pertumbuhan perekonomian kota Palangka Raya saat ini pada umumnya.

Mengantisipasi agar pedagang tradisional bisa bersaing dan menjadi mitra dagang dengan pasar modern, maka diperlukan langkah/strategi yang jitu dari Pemkot Palangka Raya. Dalam hal ini langkah yang dapat ditempuh oleh Pemkot Palangka Raya dalam mengatasi permasalahan pasar tersebut yaitu dengan melakukan promosi pasar tradisional dan membatasi jumlah usaha waralaba minimarket.

2. Dampak Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern bagi pasar tradisional.

Pada kenyataannya berdirinya toko-toko modern sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat. Dampak atas diberlakukannya Perda tentang pengelolaan pasar modern memang belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku pasar tradisional. Meskipun demikian, Pemkot Palangka Raya hendaknya berkaca ke daerah maju gagal mengantisipasi pertumbuhan toko modern. Oleh karena itu, sebelum kapitalisme menjajah Palangka Raya diperlukan regulasi baru atau meninjau ulang Perda pengelolaan pasar modern sebelumnya untuk diperbaiki atau direvisi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Pemkot Palangka Raya pada umumnya. Dalam kebijakan tersebut hendaknya juga mencantumkan beberapa kebijakan untuk kemajuan pasar tradisional yang mulai terkena dampak berdirinya toko-toko modern, diantaranya: dengan melakukan renovasi dan relokasi pasar tradisional, Pemberdayaan terhadap pedagang tradisional, Pengaturan jarak dan jam buka toko modern dan Pengawasan terhadap pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Shofari, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, tesis dalam http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act ..., di akses pada tanggal 9 september 2013 pukul 10.27.
- Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Kencana, Jakarta. 2003.
- Deni Mukbar. *Jurnal Analisis Sosial*, volume 12, No.12, 2007. dalam *Books google.co.id*, diunduh pukul 10.22, 20 september 2013.
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr al sayuti. *Al Ashbah wa al Nazair fi Qawaid wa furu' Fiqh a Shafi'iyah*, editor Muhammad Tamar. Iskandariyah: Dar al Salam. 2009.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa. 2003.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-PRESS, Jakarta. 2009.
- Muhammad Nejatullah Siddiq. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa oleh Anas Sidik. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Muzalifah, *Regulasi Pemerintah terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar*, tidak dipublikasikan, *Tesis 2014*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurvita Diah Rahayu, dalam <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>, diunduh pada pukul 14.05 tanggal 17 febuari 2014.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok.
- Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Rismintari. *Revitalisasi Pasar Tradisional Piyungan di Kabupaten Bantul*, Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. 2010.

Sayuti Una. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia: Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Sigit Pulunggono, Mahasiswa Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM tesis dalam http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act ..., di akses pada tanggal 9 september 2013 pukul 10.27.

Tim Analisis Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.

Jurnal Riset Daerah, <http://bapeda.bantul.kab.go.id/berita/baca/201205/25/161034/> /... Diunduh pukul 09.05 tanggal 30 oktober 2013.

(tanpa nama). <http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/intervensi-pasar.html>, diunduh pukul 09.15 tanggal 23 oktober 2013.

(tanpa nama). <http://www.abdulhelim.com/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html>, diunduh pukul 11.38, 21 september 2013.

(tanpa nama). <http://www.hukumoline.com/berita/baca/hol2735/kebijakan-persaingan-di-era-otonomi>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013, pukul 10.11 WIB.